

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA MASA PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

Inya Nuansa Iliyin, Rihantoro Bayuaji, Khusnul Yaqin

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: inyanuansa46@gmail.com , bayuaji@uwp.ac.id , khusnulyaqin@uwp.ac.id

Abstrak

Kedudukan hukum perjanjian kawin sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat dihadapan notaris. menganalisa lebih dalam mengenai kedudukan hukum perjanjian kawin yang berlaku karena selama ini perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan. untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam lagi bagaimana perjanjian kawin sebelum dilangsungkan perkawinan dan selama masa perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang dibuat oleh notaris. metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum. ada hubungannya dengan masalah perbuatan melawan hukum terutama dalam hukum perdata, pengaturan perjanjian kawin di Indonesia menurut hukum positif terdapat dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. serta bahwa pengaturan perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan pengaturan perjanjian kawin sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat oleh notaris jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: notaris, perjanjian kawin, putusan mahkamah konstitusi

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidup dengan melakukan suatu perkawinan yang dimana menjadi sebuah fase kehidupan baru yang dinantikan dan menjadi wujud nyata dalam kesatuan dua manusia, kehidupan perkawinan merupakan harapan yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dalam masa perkembangan serta pertumbuhannya, harapan tersebut terasa semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,¹ yang semuanya berpusat pada sebuah keluarga.

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dengan fitrah yang berpasang-pasangan, sehingga kelak bisa hidup berdampingan membentuk sebuah keluarga, dan menghasilkan keturunan, keluarga sendiri merupakan sebuah kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di dalam masyarakat terkecil yang terdiri dari satu atau dua orang tua beserta anak-anak mereka, dimana orang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal. 1.

tersebut saling tergantung satu dengan yang lainnya serta didalam satu rumah biasanya di pimpin oleh kepala keluarga, yang pada umumnya memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya yang di satukan dengan sebuah perkawinan, Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka, begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia di dunia tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya, perkawinan memiliki keharusan dalam kedewasaan dan tanggung jawab serta kesiapan psikis dan mental setiap pasangan, konsekuensi dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan antar pihak akan terus mengadakan hubungan hukum dikemudian hari.

Menurut bahasa kata perkawinan berasal dari “kawin” terjemahan bahasa Arab yaitu “nikah” yang mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dengan melakukan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita.² Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting didalamnya, seperti :

- a. Untuk mendapatkan keturunan.
- b. Menghalalkan dan memenuhi hasrat manusia sebagai rasa sayangnya.
- c. Kejahatan dan kerusakan.
- d. Menjaga komitmen untuk bertanggung jawab dalam sebuah keluarga yang dibangun.³

Rumusan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis. Yang dapat diartikan bahwa mengandung aspek religius karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat – akibat hukum.⁴

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hal. 8.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 109.

⁴ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 3.

Oleh karenanya didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang dimaksud ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri : dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal.⁵

Dalam sebuah perkawinan pasti banyak terjadi permasalahan yang mengakibatkan akibat hukum dari status hukum suami istri ,masalah hak dan kewajiban suami maupun istri ,dan harta dari suami istri yang tidak diatur secara jelas yang membuat terjadinya percampuran harta perkawinan masing-masing pihak, serta saat pasangan yang akan naik pelaminan atas dasar sepakat mengesampingkan pasal dalam undang-undang yang mengatur harta kawin, dengan menggunakan sepakat pula mereka lalu mengatur sendiri bagaimana komposisi harta mereka setelah perkawinan dilangsungkan adalah dengan cara membuat perjanjian kawin.

Perjanjian kawin (*huwdijks* atau *huwelijke voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan, perjanjian kawin ini bersifat hukum kekeluargaan (*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III B.W.berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan,⁶

Sebelum perkawinan dilangsungkan,calon suami isteri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan, perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, dan dalam hal perjanjian perkawinan dibuat dengan bantuan orangtua atau wali, maka orangtua atau wali yang memberi bantuan harus diikutsertakan kembali,apabila orangtua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan,maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mensyaratkan perjanjian

⁵ *Ibid*, h. 38.

⁶ *Ibid*, h. 74.

perkawinan dibuat dengan bentuk tertulis yang artinya perjanjian perkawinan dapat dibuat sendiri oleh calon suami isteri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan perjanjian kawin di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁷

C. PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.⁸

Menurut Subekti Perjanjian adalah "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal", sedangkan Perikatan adalah "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut."⁹

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

⁷ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang), hal. 321.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, (diakses pada 22 Maret 2023).

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

1. Terdapatnya para pihak yang berjanji.
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak.
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum.
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan.
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak.
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.¹⁰

Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa suatu perikatan ataupun perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mana berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari pihak lain agar mempunyai kewajiban untuk berprestasi dalam lapangan hukum kekayaan dan dalam melaksanakannya dua orang pihak harus saling bertanggung jawab atas apa yang mereka buat.

Spirit hukum dari adanya sebuah perjanjian adalah kesepakatan, yang mana kesepakatan merupakan persesuaian kehendak (*meeting of mind*).¹¹

Sebagaimana definisi tentang perkawinan memiliki maksud yang baik dalam fitrah seseorang manusia yang hidup bermasyarakat. Perkawinan ialah antara pihak pria dan pihak wanita sama – sama memiliki ikatan secara lahir – batin dan bertujuan membentuk atau membina kehidupan keluarga yang bahagia abadi serta mendapat pengakuan secara sah dari pemerintah atau perundang – undangan negara.¹² bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara laki – laki dan perempuan untuk membentuk suatu hubungan dan mengikatkan diri menjadi suami istri secara halal berdasarkan agama dan sah secara hukum.

Di Indonesia sendiri ada beberapa hukum perkawinan yang masih digunakan dan berlaku serta berbagai macam peraturan hukum tentang perkawinan, pada tanggal 2 januari 1974 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disetujui dan disahkan oleh Presiden, yang dimana dalam ketentuan Pasal 66 UU perkawinan berbunyi bahwa : “Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang–Undang ini ketentuan–ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonatie Christien Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini,

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 20.

¹¹ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 138.

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 6.

dinyatakan tidak berlaku”. Makna terhadap pengertian mengenai ketentuan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Undang – Undang Perkawinan¹³. Oleh karena itu UU Perkawinan sudah menentukan secara tegas agar dibuat peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka dengan adanya peraturan pemerintah tersebut menjadi sangat diperlukan, sehingga setelah mengalami proses kurang lebih lima belas bulan sejak diundangkannya undang-undang tersebut, maka pada tanggal 1 april 1975 telah dapat diundangkan PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1975 No.12.¹⁴

Dengan sudah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut UU Perkawinan bisa dilaksanakan secara efektif sebagaimana dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah diatas yaitu :

1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.
2. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan undang-undang dan memastikan untuk memulai pelaksanaan undang-undang tersebut agar efisien, peraturan pelaksanaan ini terdiri dari sepuluh Bab yang meliputi 49 pasal. Hal-hal yang diatur didalamnya sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Pencatatan Perkawinan
3. Tatacara Perkawinan
4. Akta Perkawinan
5. Tatacara Perceraian
6. Pembatalan Perkawinan
7. Waktu Tunggu
8. Beristri lebih dari seorang
9. Ketentuan Pidana

¹³ M. Zamroni, *Prinsip – Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018, hal. 7.

¹⁴ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 49.

10. Penutup

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang menjadi syarat tujuan sebuah perkawinan, yang bila mana disimpulkan akan menampakkan lima tujuan umum.¹⁵ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Tujuan perkawinan itu adalah :

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *Sakinah*.
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam.
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual).
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.
5. Bertujuan untuk ibadah, yang dapat dipahami secara *Implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.

Dibalik suatu perkawinan diharapkan kekal dan abadi dalam perjalanannya, serta tidak menutup kemungkinan apabila sebuah rumah tangga tersebut tidak berjalan harmonis, yang disebabkan oleh pertengkaran, perselisihan dan bahkan pada kekerasan diantara kedua pihak.

Perjanjian Kawin adalah Suatu perjanjian yang sering disebut perjanjian pranikah dalam suatu perkawinan dimana dibuat oleh calon suami dan isteri dihadapan notaris setelah adanya kesepakatan antara mereka untuk membuat suatu perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah, perjanjian perkawinan sebenarnya memiliki misi mulia untuk berjaga-jaga agar jika dikemudian hari terjadi perceraian maka didalam perjanjian ada yang berkaitan dengan pembagian harta, yang dimana memudahkan untuk membedakan harta bersama dan mana yang bukan sehingga pembagian harta dapat dengan mudah diselesaikan apabila terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau sepanjang perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan aturan (hukum positif dan hukum islam).¹⁶ Pada dasarnya perjanjian perkawinan dilakukan menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang pada dasarnya kekayaan antara suami dan isteri tercampur menjadi satu setelah perkawinan, tetapi dengan adanya perjanjian ini dapat dibuat kekayaan suami dan isteri menjadi masing-masing.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hal. 223.

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 34.

Dalam Perjanjian perkawinan juga bisa membuat suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari perjanjian perkawinan ialah meliputi :

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.¹⁷

Adanya perjanjian kawin juga menimbulkan akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan sudah pasti adanya pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai, perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam UU perkawinan suatu Perjanjian kawin diatur dalam BAB V ketentuannya berada di pasal 29 ayat 1 sampai 4 yaitu :

1. Pasal 29 ayat 1 "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
2. Pasal 29 ayat 2 "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan".
3. Pasal 29 ayat 3 "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan".
4. Pasal 29 ayat 4 "selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

Dalam peraturan pasal 29 UU perkawinan diatas bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan namun harus dengan memenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu :

¹⁷ Surini Ahlan Darmabrata, Wahyono & Syajarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 99.

- a. Pengajuan harus dibuat oleh kedua belah pihak pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Diajukan dalam bentuk tertulis yang dimana harus disahkan pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat dalam bentuk akta perkawinan.
- c. Perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas hukum agama dan kesusilaan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak bisa dirubah, kecuali kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁸

Sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tahun 2015 perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan terutama yang mengatur tentang harta kekayaan, yaitu harta kekayaan yang diperolehnya sebelum perkawinan sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) dan harta yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung (harta bersama).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan otomatis membuat harta yang dibawa ke dalam perkawinan menjadi terpisah namun dalam pasal 35 ayat (1) UU perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal 36 UU perkawinan juga menyebutkan:

1. Mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁹

Sedangkan dalam Pasal 37 UU Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing". Yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan hanya pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, dan juga didalam UU perkawinan menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya.

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal. 68.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, CV.Zahir Trading Co, Medan, 1975, hal. 84.

Berdasarkan yang terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah dimaksudkan sebagai hal yang dapat menghalangi perkawinan, namun bisa membantu dalam perkawinan supaya bermanfaat maka dari itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Susanto bahwa isi perjanjian perkawinan dapat beragam, yaitu :

a) Pemisahan Harta Murni

Kedua belah pihak sepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang dan penghasilan yang diperoleh baik sebelum dan sesudah perkawinan, meskipun terjadi pemisahan harta kekayaan secara murni atau total akan tetapi seseorang suami tetap berkewajiban untuk menafkahi isterinya dan anak-anaknya.

b) Pemisahan Harta Bawaan

Berbeda dengan pemisahan harta kekayaan murni, dalam isi perjanjian perkawinan ini kedua belah pihak seorang suami dan seorang isteri hanya saling memperjanjikan harta bawaan saja, yaitu harta, utang yang diperoleh sebelum perkawinan, adanya perjanjian perkawinan, maka harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri tetap berada dibawah penguasaan masing-masing.

c) Persatuan Harta Kekayaan

Dalam perjanjian perkawinan ini pasangan calon suami dan calon isteri dapat memperjanjikan percampuran terhadap harta kekayaan mereka, baik harta kekayaan yang berasal dari harta bawaan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sebagainya.²⁰

Definisi perjanjian terdapat dalam KUH Perdata pasal 1313 yaitu perjanjian ialah suatu hal perbuatan oleh seseorang atau lebih dan orang lain menjadikan sesuatu yang mengikat atas mereka, atau bisa dimaknai dengan sebuah peristiwa hukum dan perikatan yang menjadi hubungan hukum, dalam KUH Perdata Perjanjian Kawin diatur dalam BAB VII serta VIII tentang perjanjian perkawinan yang dimulai dari pasal 139 sampai dengan pasal 179, dalam pasal 139 yaitu dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan berikut, dari pasal 139 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa sebelum melakukan perkawinan calon suami dan isteri dapat

²⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta, 2008, hal. 102-104.

melakukan perjanjian kawin, serta bertujuan untuk mengatur persoalan harta kekayaan kedua belah pihak.

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan itu dibuat sebagai penyimpangan hukum dari harta yang ada didalam perkawinan, adapun terdapat perbedaan fungsi dan makna diantara undang – undang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Perdata dalam pasal 1338, yang mempunyai arti bahwa dalam perjanjian di undang – undang hanya menjelaskan tentang akibat dari perkawinan dari segi harta kekayaan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan dalam ketentuan KUH Perdata yaitu :²¹

1. KUH Perdata pasal 139 menjelaskan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.
2. KUH Perdata pasal 140 ayat 1 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh menyimpang dari kekuasaan undang-undang yang diberikan kepada suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai contoh tidak boleh memberikan janji kepada istri jika akan memiliki tempat tinggal sendiri.
3. KUH Perdata pasal 141 menyatakan dalam perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak mereka yang telah diberikan undang-undang atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis keturunan kebawah.
4. KUH Perdata pasal 142 dalam sebuah perjanjian perkawinan tidak boleh dalam hal percampuran harta, satu pihak harus membayar sebagian utang yang jumlahnya lebih besar dibandingkan bagiannya dalam laba persatuan.
5. KUH Perdata pasal 143 perjanjian perkawinan tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing.
6. KUH Perdata pasal 147 perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

Dari penjelasan diatas menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan harta masing-masing pihak yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan serta tidak boleh menyimpang dari kekuasaan undang-undang dan tidak boleh dibuat jika bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum yang sudah berlaku di masyarakat, pengertian perjanjian perkawinan menurut Gatot Supramono yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dilaksanakan secara

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 56.

tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana ketentuan isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan oleh suami istri.²²

D. PENUTUP

Pengaturan perjanjian kawin di Indonesia menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam BAB V ketentuannya berada di pasal 29 ayat 1 sampai 4, yang harus sesuai dengan ketentuan di dalam Undang – Undang Perkawinan diatas bahwa pengaturan perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi tidak juga serta merta pegawai pencatat perkawinan bisa mensahkan perjanjian itu dikarenakan apabila sepasang suami isteri melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan maka pegawai pencatat perkawinan mempunyai wewenang untuk menolak pengesahan yang dibuat suami isteri tersebut. Kemudian KUHPerdara pada prinsipnya hanya pada pengaturan Harta kekayaan saja dalam KUH Perdata Perjanjian Kawin diatur dalam BAB VII serta VIII tentang perjanjian perkawinan yang dimulai dari pasal 139 sampai dengan pasal 179, sehingga berbeda dengan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Darmabrata, Surini Ahlan, Wahyono & Syajarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin : Sebelum, saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, CV.Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ibrahim, Johni, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang).
- Marzuki Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum* 2010
- M. Zamroni, *Prinsip – Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.

²² Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djembatan, Jakarta, 1998, hal. 39.

- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Sosoatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta, 2008.
Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.
Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, (diakses pada 22 Maret 2023)

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.